

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata pada putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb dan Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb merupakan suatu alat bukti yang sah di persidangan. Suatu alat Bukti yang dapat dikatakan sah di persidangan jika memenuhi syarat formil dan syarat materil. Bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis dan dihadapkan sebagai alat bukti tambahan dan pelengkap, dengan masing-masing alat bukti elektronik yang diajukan tersebut memiliki kekuatan pembuktian tersendiri.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara alat bukti elektronik pada putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Jmb dan Putusan Nomor 835/Pdt.G/2020/PA.Jmb didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta pembuktian di pengadilan yang dilakukan oleh pihak Penggugat. Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut, jadi kekuatan pembuktian pada alat bukti elektronik adalah bebas. Namun, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok perkara. Terkait alat bukti elektronik secara normatif adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik terutama Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 16.

B. Saran

Saran untuk lembaga terkait pengadilan agama diharapkan tidak hanya sekedar menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti tambahan atau pendukung, tapi tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Lembaga pemerintah harus berani menilai, memeriksa, menimbang, mengadili, maupun memutus suatu perkara dalam proses pembuktian terkait penggunaan alat bukti elektronik.